

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

PENGUJIAN *BELEIDSREGEL* (PERATURAN KEBIJAKAN) DI

MAHKAMAH AGUNG

OLEH:

NAMA PENYUSUN : Raynaldo Susanto

NPM : 2016200186

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Penulisan Hukum Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Raynaldo Susanto

NPM : 2016200186

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pengujian *Beleidsregel* (Peraturan Kebijakan) di Mahkamah Agung”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Raynaldo Susanto

2016200186

ABSTRAK

PENGUJIAN BELEIDSREGEL (PERATURAN KEBIJAKAN) DI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini selain hal tersebut tidak ada yang lain yang dapat menjadi suatu objek yang di uji di Mahkamah Agung selain hal tersebut. Namun nyatanya, Mahkamah Agung pernah menguji suatu *beleidsregel* (peraturan kebijakan) yaitu dalam bentuk Surat Keputusan Bersama dan Surat Edaran dan masih ada beberapa yang lain. *Beleidsregel* (peraturan kebijakan) adalah hasil dari suatu diskresi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi suatu kekosongan hukum. Demikian di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai apakah suatu *beleidsregel* (peraturan kebijakan) dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan dan apakah sebenarnya Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengujinya. Selain itu juga akan dibahas dimanakah yang tepat atau yang berwenang untuk menguji suatu *beleidsregel* (peraturan kebijakan). Penelitian ini akan dilakukan dengan metode yuridis normatif yang akan menjawab posisi dari suatu *beleidsregel* (peraturan kebijakan) dan mengetahui tempat pengujiannya yang tepat apabila memang Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya.

Kata kunci : *Beleidsregel* (peraturan kebijakan), Mahkamah Agung, Peraturan Perundang-undangan.

The Supreme Court has the authority to review a statutory regulation under the law against a higher statutory regulation. In this case, apart from this, there is nothing else that can become an object to be examined in the Supreme Court other than this. However, in fact, the Supreme Court has examined a *beleidsregel* (policy regulation), namely in the form of a Joint Decree and a Circular Letter and there are several others. *Beleidsregel* (policy regulation) is the result of a discretion made by the government in overcoming a legal vacuum. Thus, this research will discuss whether a *beleidsregel* (policy regulation) can be categorized as a statutory regulation and whether the Supreme Court actually has the authority to review it. Apart from that, it will also be discussed where it is appropriate or authorized to examine a *beleidsregel* (policy regulations). This research will be conducted using a normative juridical method that will answer the position of a *beleidsregel* (policy regulation) and find out the exact place of examination if the Supreme Court does not have the authority to examine it.

Key words : *beleidsregel* (policy regulation), Supreme Court, Statutory Regulation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab berkat dan karunia yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengujian *Beleidsregel* (Peraturan Kebijakan) di Mahkamah Agung” yang menjadi salah satu syarat kelengkapan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Tidak lupa juga Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah ikut serta mendukung dan membimbing Penulis sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang selalu memberi nasihat, dukungan, kasih sayang, doa dan kesabaran kepada Penulis.
2. Bapak Koerniatmanto, selaku dosen pembimbing penulisan hukum, yang telah memberikan arahan, bimbingan, waktu, dan kesabaran kepada Penulis.
3. Bapak Valeri, selaku dosen pembimbing saat seminar penulisan hukum. Terima kasih atas arahan, bimbingan, waktu dan kesabaran yang diberikan, sehingga Penulis dapat lanjut mengerjakan ke dalam penulisan hukum dan menyelesaikannya.
4. Ibu Galuh dan Ibu Rachmani, selaku dosen penguji saat penulisan hukum. Terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan.
5. Sahabat dan orang-orang yang ada di dalam hati Penulis yang telah memberi dukungan dan kasih sayang dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga penulisan hukum yang dibuat dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II Peraturan Perundang-undangan dan <i>Beleidsregel</i> (Peraturan Kebijakan) di Indonesia	11
2.1 Pengantar	11
2.2 Peraturan Perundang-undangan	11
2.2.1 Pengertian Peraturan Perundang-undangan	11

2.2.2 Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan	13
2.2.3 Landasan, Asas dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan	16
2.2.4 Persamaan dan Perbedaan Antara <i>Beleidsregel</i> dan Peraturan Perundang-Undangan	22
2.3 <i>Beleidsregel</i> (Peraturan Kebijakan)	24
2.3.1 Definisi <i>Beleidsregel</i>	24
2.3.2 Ciri-Ciri dan Jenis-Jenis <i>Beleidsregel</i>	26
2.3.3 Pedoman <i>Beleidsregel</i>	29

BAB III Fungsi Dan Wewenang Mahkamah Agung Dalam Melakukan *Judicial Review* Di Indonesia..... 32

3.1 Pengantar	32
3.2 <i>Toetsingsrecht</i> Dan <i>Judicial Review</i>	32
3.3 Wewenang Mahkamah Agung Dalam Melakukan <i>Judicial Review</i>	34
3.4 Objek <i>Judicial Review</i> Di Mahkamah Agung	40

BAB IV Analisis Pengujian *Beleidsregel* Yang Diuji Di Mahkamah Agung .. 44

4.1 Pengantar	44
4.2 Pengujian <i>Beleidsregel</i> (Peraturan Kebijakan) di Mahkamah Agung	44
4.2.1 Kedudukan <i>Beleidsregel</i> / Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	44

4.2.2 Wewenang Mahkamah Agung dalam Menguji <i>Beleidsregel</i> / Peraturan Kebijakan	49
4.3 Pengujian <i>Beleidsregel</i> / Peraturan Kebijakan Melalui PTUN	53
BAB V Penutup	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	58
Daftar Pustaka	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Pengujian yang Dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung	36
---	----

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab berkat dan karunia yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengujian *Beleidsregel* (Peraturan Kebijakan) di Mahkamah Agung” yang menjadi salah satu syarat kelengkapan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Tidak lupa juga Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah ikut serta mendukung dan membimbing Penulis sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang selalu memberi nasihat, dukungan, kasih sayang, doa dan kesabaran kepada Penulis.
2. Bapak Koerniatmanto, selaku dosen pembimbing penulisan hukum, yang telah memberikan arahan, bimbingan, waktu, dan kesabaran kepada Penulis.
3. Bapak Valeri, selaku dosen pembimbing saat seminar penulisan hukum. Terima kasih atas arahan, bimbingan, waktu dan kesabaran yang diberikan, sehingga Penulis dapat lanjut mengerjakan ke dalam penulisan hukum dan menyelesaikannya.
4. Ibu Galuh dan Ibu Rachmani, selaku dosen penguji saat penulisan hukum. Terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan.
5. Sahabat dan orang-orang yang ada di dalam hati Penulis yang telah memberi dukungan dan kasih sayang dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga penulisan hukum yang dibuat dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II Peraturan Perundang-undangan dan <i>Beleidsregel</i> (Peraturan Kebijakan) di Indonesia	11
2.1 Pengantar	11
2.2 Peraturan Perundang-undangan	11
2.2.1 Pengertian Peraturan Perundang-undangan	11

2.2.2 Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan	13
2.2.3 Landasan, Asas dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan	16
2.2.4 Persamaan dan Perbedaan Antara <i>Beleidsregel</i> dan Peraturan Perundang-Undangan	22
2.3 <i>Beleidsregel</i> (Peraturan Kebijakan)	24
2.3.1 Definisi <i>Beleidsregel</i>	24
2.3.2 Ciri-Ciri dan Jenis-Jenis <i>Beleidsregel</i>	26
2.3.3 Pedoman <i>Beleidsregel</i>	29

BAB III Fungsi Dan Wewenang Mahkamah Agung Dalam Melakukan *Judicial Review* Di Indonesia..... 32

3.1 Pengantar	32
3.2 <i>Toetsingsrecht</i> Dan <i>Judicial Review</i>	32
3.3 Wewenang Mahkamah Agung Dalam Melakukan <i>Judicial Review</i>	34
3.4 Objek <i>Judicial Review</i> Di Mahkamah Agung	40

BAB IV Analisis Pengujian *Beleidsregel* Yang Diuji Di Mahkamah Agung .. 44

4.1 Pengantar	44
4.2 Pengujian <i>Beleidsregel</i> (Peraturan Kebijakan) di Mahkamah Agung	44
4.2.1 Kedudukan <i>Beleidsregel</i> / Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	44

4.2.2 Wewenang Mahkamah Agung dalam Menguji <i>Beleidsregel</i> / Peraturan Kebijakan	49
4.3 Pengujian <i>Beleidsregel</i> / Peraturan Kebijakan Melalui PTUN	53
BAB V Penutup	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	58
Daftar Pustaka	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Pengujian yang Dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung	36
---	----